

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini memaparkan latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya penelitian ini, masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini. Penjelasan tersebut diuraikan dalam beberapa bagian berikut :

A. Latar belakang

Dana desa menjadi sumber pemasukan untuk meningkatkan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah. Demi memastikan desa berkembang di Indonesia berkontribusi terhadap kemajuan negara, pemerintah memprioritaskan desa dalam rencana pembangunannya. Menurut Arthana (2019). Dana desa diberikan kepada desa secara proporsional dan berkeadilan, dan merupakan sebagian dari pendanaan yang diterima desa dari perimbangan keuangan pusat atau daerah. Ini merupakan salah satu jenis program desa yang dimulai oleh pemerintah pusat. Dana desa dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa melaksanakan berbagai program pembangunan di desa. Menurut Kementerian Keuangan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Desa diberikan kewenangan dan

sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian (BPK RI, 2022). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki potensi untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya yang telah dipercaya oleh masyarakat (ICW, 2021).

Kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi diartikan sebagai tindakan penipuan, penipuan, menyembunyikan dan penyamaran yang disengaja dalam pelaporan keuangan dan dalam pengelolaan harta kekayaan suatu organisasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan pihak lain. Di Indonesia kasus kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi secara berulang-ulang yang ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya untuk tujuan manipulasi.


Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan uang dengan memperoleh sumber daya, aset. Kecurangan adalah suatu kegiatan ilegal yang berbentuk penipuan yang disengaja yang dilakukan oleh orang atau organisasi dengan tujuan mengambil keuntungan dari kerugian orang lain. Korupsi dan penipuan akuntansi mempunyai kaitan erat. Kecurangan akuntansi terdiri dari manipulasi yang disengaja, penyajian yang keliru, dan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ketika menyajikan laporan keuangan. Adanya gerakan yang bersumber dari

masyarakat menuju pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran harus ditindaklanjuti dengan praktik regulasi pemerintah yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya masih tersedia sejumlah kejadian di sejumlah daerah yang melibatkan aparatur desa, seperti kasus korupsi, memanipulasi wewenang, retribusi liar. Pengawasan serta penyelesaian dalam berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyelewengan dan kecurangan serta agar para pegawai pemerintah negara dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. *Fraud* atau kecurangan dapat terjadi dalam berbagai tingkat pemerintahan termasuk pada pemerintahan desa. Semakin besar jumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke pemerintah desa, semakin besar pula risiko akan terjadinya kecurangan dana seperti korupsi akan semakin meningkat. *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2018) menyatakan bahwa korupsi di desa utamanya yang menyangkut anggaran desa merupakan salah satu problem mendasar. *Problem* ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasi di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. Berdasarkan pantauan ICW, teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Tujuh

bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa.

Fenomena kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi di Indonesia. Adanya kasus kecurangan dana desa oleh kepala desa yang terjadi di Cirebon tepatnya pada Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terjerat kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil audit inspektorat menyatakan ada kerugian uang negara sebesar Rp 128 juta penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dari tahun 2016-2017 (Wawad, 2020). Kasus kecurangan dana desa selanjutnya terjadi di daerah Lamongan, Provinsi Jawa Timur, kejaksaan negeri Lamongan menangkap dua perangkat desa karena melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan BUMDES tahun 2019 yang merugikan uang negara diperkirakan di atas Rp100 juta dan untuk BUMDES yang digunakan mencapai Rp 50 juta dengan modus melakukan pengurangan volume pembangunan di desa (BPK RI, 2020). Sementara itu kasus kecurangan dana desa di luar pulau Jawa tepatnya di Indragiri Hilir, Riau yang dilakukan oleh seorang kepala desa di mana melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 sejumlah Rp 800 juta uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dengan modus laporan fiktif dan melakukan *markup* kegiatan di desa (Siregar, 2021). Tren penindakan korupsi yang diinventarisasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) setiap tahun menunjukkan fenomena mengkhawatirkan terkait dengan desa. Korupsi di level

desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh perwakilan penegak hukum. Berdasarkan laporan ICW, tren kasus korupsi terus meningkat sepanjang tahun 2022, dimulai dari alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah pada tahun 2016. Secara rinci dapat terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 1.1 Tren Kasus Korupsi Di Sektor Desa Tahun 2016-2022

Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Tabel di atas membuktikan bahwa adanya peningkatan setiap tahun adanya kecurangan dana desa, sedangkan kasus korupsi dana desa tertinggi ada pada tahun 2022. Laporan selain dana desa, ICW juga mengemukakan bahwa korupsi di level desa terjadi pada penerimaan atau pendapatan desa.

Dapat disimpulkan bahwa maraknya kasus korupsi di sektor internal dana desa, inisiatif pencegahan kasus korupsi yang berada dalam lingkup pengendalian perlu diperkuat. Hal. Ini berkaitan dengan firman Allah SWT

yang dijelaskan pada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menegaskan agar umat Islam menjaga kejujuran dalam urusan keuangan dan transaksi bisnis. Janganlah seseorang mengambil harta orang lain secara tidak adil atau dengan cara yang curang. Ayat ini juga menekankan bahwa membawa masalah tersebut kepada hakim dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil juga merupakan suatu dosa. Lebih spesifiknya, ayat ini menjelaskan prinsip kejujuran, keadilan, dan penilaian dalam transaksi bisnis dan interaksi interpersonal. Ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya integritas dalam semua aspek kehidupan.

Kecurangan dana desa mampu dijelaskan dengan pendekatan teori keagenan. Teori keagenan merupakan bagian dari teori yang menggambarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak disebut sebagai *principal* dan pihak lainnya sebagai agen, menurut Jensen dan

Meckling (1976) dan Scott (2000). Agen diberi wewenang pengambilan keputusan oleh *principal*. Masyarakat desa berperan sebagai *principal* dalam hubungan perangkat desa sebagai agen dan pengelolaan dana desa. Sementara itu dibandingkan dengan masyarakat, aparat desa mempunyai akses terhadap lebih banyak informasi sebagai agen karena mereka mempunyai kendali penuh atas segala hal mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, aparat desa mempunyai kemampuan untuk secara sadar menyembunyikan informasi demi keuntungan mereka sendiri yang berujung pada korupsi.

Berapa penelitian kecurangan dana desa menggunakan beberapa faktor yaitu budaya organisasi, akuntabilitas, dan kesesuaian kompensasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sriani (2021) Akuntabilitas adalah aturan pertanggungjawaban kepada publik, berdasarkan penelitian ini akuntabilitas mempunyai dampak positif terhadap penggelapan dana desa. Pada tahap penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan wajib memenuhi kriteria yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan (Sriani, 2021). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sari,et al., 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Budaya etika organisasi menjadi faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Norma, nilai, anggapan, keyakinan, dan kebiasaan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dan

diterima oleh seluruh anggotanya dikenal sebagai budaya organisasi. Unsur-unsur tersebut menjadi pedoman atau petunjuk dalam berbagai kegiatan dalam organisasi. Budaya moral perusahaan terdiri dari kebajikan dan standar yang memandu perilaku masing-masing karyawan. Menurut Nashruah dan Wijayanti (2019) membangun budaya organisasi yang beretika dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi penipuan akuntansi. Budaya organisasi yang etis juga diantisipasi akan meningkatkan kinerja organisasi. Budaya di suatu organisasi memaparkan kebiasaannya yang terdapat pada organisasi yang merancang mengenai adat perilaku yang wajib dilaksanakan oleh aparat. Penelitian ini menyebutkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Budaya yang positif dapat mencegah atau bahkan memberantas kecurangan dalam suatu organisasi karena tidak hanya memperkecil peluang terjadinya kecurangan tetapi juga menciptakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam organisasi tersebut, sedangkan menurut penelitian Desviana dan Basri (2020) budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan dana desa.

Kesesuaian kompensasi merupakan faktor lain yang memicu penipuan. Manfaat paling signifikan yang ditawarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan kepada bisnis adalah kompensasi yang sesuai. Perusahaan memandang kompensasi sebagai komponen biaya yang mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas, sedangkan karyawan memandangnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan

mereka. Penelitian Arthana (2019), mengatakan bahwa total kompensasi yang diterima karyawan dari pekerjaannya di perusahaan, baik dalam bentuk uang tunai atau tunjangan lain seperti gaji, upah, bonus insentif, atau tunjangan lain yang dibayarkan oleh bisnis, dikenal sebagai kesesuaian kompensasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian dari Siregar dan Hamdani (2018) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Hasil tersebut juga didukung oleh temuan Rosifa dan Supriatna (2022) kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di atas menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian pada masing-masing variabel. Oleh karena itu, dengan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh budaya organisasi, akuntabilitas, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Rosifa & Supriatna, 2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan pertama pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada *Grand Theory*, penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *Hexagon Theory*. Perbedaan kedua pada penelitian ini yaitu menambahkan variabel akuntabilitas yang diambil dari penelitian Masni dan Sari (2023). Penelitian sebelumnya memiliki persamaan

dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel kesesuaian kompensasi dan budaya organisasi.

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan pada latar belakang serta fenomena dan teori yang sudah ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Akuntabilitas dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa)”. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rosifa & Supriatna, 2022).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan dana desa ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kecurangan dana desa?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh budaya etika organisasi terhadap kecurangan dana desa.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan dana desa.
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan masukan terhadap pembaca secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi penelitian dimasa yang akan datang dan memperluas pemahaman mahasiswa mengenai pola penggelapan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini di antaranya :

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa mengurangi penyelewengan keuangan yang melibatkan dana desa.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai perilaku *fraud* yang merugikan banyak pihak

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman peneliti mengenai kecurangan dana desa